



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116

Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438

Laman : www.untidar.ac.id Surel: humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 1800/UN57/HK.03.01/2024

TENTANG
PENGANGKATAN TIM PUSAT STUDI KAJIAN KEPARIWISATAAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan penelitian di Universitas Tidar yang bersifat multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin dalam bidang kepariwisataan dan kebudayaan, maka perlu mengangkat Tim Pusat Studi Kajian Kepariwisata dan Kebudayaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan Tim Pusat Studi Kajian Kepariwisata dan Kebudayaan Universitas Tidar Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sistem Kepariwisata Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4966);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN TIM PUSAT STUDI KAJIAN KEPARIWISATAAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024.
- KESATU : Mengangkat pegawai yang bersangkutan sebagai Tim Pusat Studi Kajian Kepariwisata dan Kebudayaan Universitas Tidar Tahun 2024.
- KEDUA : Tim Pusat Studi Kajian Kepariwisata dan Kebudayaan Universitas Tidar bertugas:
- Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang kepariwisataan dan kebudayaan berbasis sumber daya dan kearifan lokal;
 - Melaksanakan pengabdian masyarakat di bidang kepariwisataan dan kebudayaan berbasis sumber daya dan kearifan lokal;
 - Mengembangkan jejaring dan kerja sama bidang kepariwisataan dan kebudayaan.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Lembaga Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Tidar Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
pada Tanggal : 1 April 2024
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SUCIYARTO
NIP. 196704301992031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
3. Para Dekan Universitas Tidar;
4. Plt. Kepala LPPM Universitas Tidar; dan
5. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 1800/UN57/HK.03.01/2024
TANGGAL : 1 APRIL 2024
TENTANG PENGANGKATAN TIM PUSAT STUDI
KAJIAN KEPARIWISATAAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

DAFTAR NAMA TIM PENGELOLA
PUSAT STUDI KAJIAN KEPARIWISATAAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

No.	Nama/NIP	Ditetapkan dalam Tugas
1.	Kurnia Fahmy Ilmawan, S.Si., M.Sc NIP 199105052022031008	Ketua
2.	Kenyo Kharisma Kurniasari, S.S., M.I.T.M NIP 199006152022032008	Anggota
3.	Eki Melina Widanti, S.S., M.Sc NIP 199108282022032009	Anggota
4.	RM Mahendradi, S.H., M.Si. NIP 196601141986031004	Anggota
5.	Dr. Joko Tri Nugraha, S.Sos, M.Si NIP 198106092015041001	Anggota
6.	Retno Dewi Pramodia Ahsani, S.IP, M.P.A NIP 199006142015042006	Anggota
7.	Jalu Aji Prakoso, S.E. M.Ec.Dev. NIP 199208312019031016	Anggota
8.	Muhammad Daniel Fahmi Rizal, S.S., M.Hum. NIP 199105102019031017	Anggota
9.	Muhammad Nur Hanif, S.S., M.A. NIP 199207182022031007	Anggota

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 1 April 2024
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUCIYARTO
NIP 196704301992031002